



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.102,2015

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
Tata, Cara, pengalokasian, besaran alokasi, dana desa,
Tahun Anggaran 2016.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 102 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Pedukuhan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja Negara.

BAB II
 PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 Bagian Kesatu
 Pengalokasian Dana Desa Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
 Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.103.373.000.000,- (seratus tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- (2) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan variable sebagai berikut :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa (JPONG); dan
 - b. jumlah penduduk desa (JP), luas wilayah desa (LW), angka kemiskinan desa (AK) dan tingkat kesulitan geografis (IKG).
- (3) Bobot variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai berikut :

a. JPONG	sebesar 50% (lima puluh persen);
b. JP	sebesar 15% (lima belas persen);
c. LW	sebesar 10% (sepuluh persen);
d. AK	sebesar 15% (lima belas persen);
e. IKG	sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. JPONG merupakan hasil pembagian jumlah Lurah Desa dan Pamong Desa suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah Lurah Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul;
 - b. JP merupakan hasil pembagian jumlah penduduk suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk se-Kabupaten Bantul;
 - c. LW merupakan hasil pembagian luas wilayah suatu desa terhadap luas wilayah Kabupaten Bantul;
 - d. AK merupakan hasil pembagian jumlah penduduk miskin suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk miskin se-Kabupaten Bantul;
 - e. IKG merupakan hasil pembagian nilai IKG suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah IKG se-Kabupaten Bantul.

- (5) Data JP, LW, AK dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan besaran Dana Desa.
- (6) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara :

$$\text{ADD suatu Desa} = \text{Rp.}103.373.000.000,- \times \{(50\% \times \text{JPONG}) + (15\% \times \text{JP}) + (10\% \times \text{LW}) + (15\% \times \text{AK}) + (10\% \times \text{IKG})\}.$$

Bagian Ketiga
Besaran ADD Untuk Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan ADD dan Besaran Penghasilan Tetap Lurah Desa
dan Pamong Desa

Pasal 6

- (1) ADD dipergunakan untuk :
- a. penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa; dan
 - b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa ditentukan sebagai berikut :
- a. Desa yang menerima ADD berjumlah sampai dengan Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700,000,000,- (tujuh ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp. 700,000,000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900,000,000,- (sembilan ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa antara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp. 900,000,000,- (sembilan ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa antara Rp. 360.000.000,- sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

- (3) Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa ditetapkan dalam APBDesa sesuai jumlah ADD yang diterima suatu Desa dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perbandingan besaran penghasilan tetap Pamong Desa terhadap penghasilan tetap Lurah Desa sebagai berikut :
- Carik Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Lurah Desa per bulan;
 - Pamong Desa selain Carik Desa dan Staf Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Lurah Desa per bulan;
 - Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kelima Pencairan

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dapat dilaksanakan setiap bulan sebesar paling banyak 1/12 (seperduabelas) dari besaran ADD setiap Desa.
- (2) Permohonan pencairan pertama kali dapat diajukan mulai minggu kedua bulan Januari 2016.
- (3) Permohonan pencairan ADD bulan berikutnya diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa diatur sebagai berikut :
- Pencairan pertama kali :
 - Lurah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - Kwitansi; dan
 - fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
 - berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
 - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;

- c) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - d) Kwitansi; dan
 - e) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
- a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan ADD;
 - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - c) Surat Permohonan dari Camat;
 - d) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - e) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - f) Kwitansi; dan
 - g) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
- b. Pencairan bulan berikutnya :
1. Lurah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) ; dan
 - b) Kwitansi.
 2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
 - a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); dan
 - c) Kwitansi.
 3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan ADD;
 - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - c) Surat Permohonan dari Camat;
 - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); dan
 - e) Kwitansi.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Desa.

BAB III PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester;
- (2) Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dari Lurah Desa kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
- (3) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTA RAHARJA

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

71	NGESTIHARJO	1,567,200,000	130,600,000	130,600,000	130,600,000	130,600,000	130,600,000	130,600,000	130,600,000	130,600,000	130,600,000	130,600,000	130,600,000	130,600,000
72	ARGODADI	1,729,189,000	144,099,100	144,099,100	144,099,100	144,099,100	144,099,100	144,099,100	144,099,100	144,099,100	144,099,100	144,099,100	144,099,100	144,098,900
73	ARGOREJO	1,504,050,000	125,337,500	125,337,500	125,337,500	125,337,500	125,337,500	125,337,500	125,337,500	125,337,500	125,337,500	125,337,500	125,337,500	125,337,500
74	ARGOSARI	1,228,837,000	102,403,100	102,403,100	102,403,100	102,403,100	102,403,100	102,403,100	102,403,100	102,403,100	102,403,100	102,403,100	102,403,100	102,402,900
75	ARGOMULYO	1,515,719,000	126,309,900	126,309,900	126,309,900	126,309,900	126,309,900	126,309,900	126,309,900	126,309,900	126,309,900	126,309,900	126,309,900	126,310,100
JUMLAH		103,373,000,000	8,614,417,200	8,614,417,200	8,614,417,200	8,614,417,200	8,614,417,200	8,614,417,200	8,614,417,200	8,614,417,200	8,614,417,200	8,614,417,200	8,614,417,200	8,614,410,800

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO